

**PROBLEMATIKA YURIDIS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR FISIK
MILIK NEGARA DAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ULAYAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Widya Mandira Kupang**

SKRIPSI



OLEH :

**Willhelmus Sandy Beoang
51120032**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG**

2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PROBLEMATIKA YURIDIS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR FISIK
MILIK NEGARA DAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ULAYAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT**

NAMA : WILLHELMUS SANDY BEOANG

NOMOR REGISTRASI : 51120032

PROGRAM STUDI : HUKUM

FAKULTAS : HUKUM

DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.Hum

MENGETAHUI

PEMBIMBING I



ERNESTA UBA WOHOH S.H., M.Hum
NIDN: 0812096801

PEMBIMBING II



STEFANUS DON RADE S.H., M.H
NIDN: 1524099701

Disahkan Oleh

DEKAN FAKULTAS HUKUM



FINSENSTUS SAMARA, SH., M. Hum
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM



Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpn (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

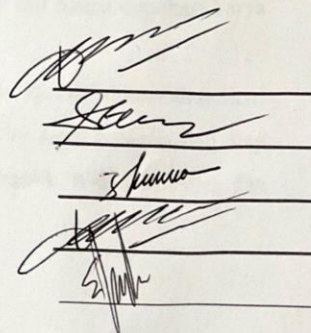
Pada hari ini, **Senin** Tanggal **Dua** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu DuaPuluh Lima** pukul **Sembilan** sampai pukul **Sepuluh Tiga Puluh** Bertempat di Ruang **Praktek Peradilan** telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Willhelmus Sandy Beoang
Tempat/Tgl. Lahir : Lewolaga, 07 Maret 1998
N I M : 51120032
Program Studi : Hukum
Bagian : **Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **"Problematika Yuridis Pembangunan Infrastruktur Fisik Milik Negara dan Perlindungan Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat "**

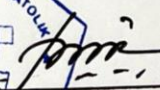
Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

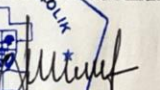
Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Stefanus Don Rade, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Eusebius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0816076602

Ketua Prog. Studi Hukum

Lolanes Aman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Willhelmus Sandy Beoang

NIM : 51120032

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul : **“Problematika Yuridis Pembangunan Infrastruktur Fisik Milik Negara Dan Perlindungan Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat”** adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Agustus 2025
Pembuat Pernyataan



Willhelmus Sandy Beoang

MOTTO

“ Everything is hard before it is easy ”

WSB

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus yang maha pengasih atas segala pertolongan-Nya dalam kehidupan penulis
2. Orangtua Tercinta Bapak Edmundus Manuel dan Mama Agnes Femy Muda yang telah melahirkan, membiayai, dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat yang tulus kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat karunianya penulis masih diberikan kekuatan, serta kegigihan hati, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PROBLEMATIKA YURIDIS INFRASTRUKTUR FISIK MILIK NEGARA DAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT”** untuk diajukan guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapat gelar tingkat Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih dengan tulus dan ikhlas kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini. Pihak-pihak yang dimaksud adalah:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD., selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H.,M.Hum., Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus Dosen Penilai I yang telah membantu memberikan masukan dalam penulisan ini.
4. Br. Yohanes Arman, SVD.,S.H.,M.H., Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H.,M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

sekaligus Dosen Penilai II yang telah membantu memberikan masukan dalam penulisan ini.

6. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan perhatian dan arahan dalam proses perkuliahan sekaligus Dosen Pembahas yang telah membantu memberikan masukan dalam penulisan ini.
7. Ibu Ernesta Uba Wohon S.H.,M.Hum sebagai Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis skripsi ini.
8. Bapak Stefanus Don Rade S.H.,M.H sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan tenaga, waktu dan ilmunya bagi penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
10. Kepala Tata Usaha serta Staf Administrasi Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah melayani dan membantu penulis dalam hal administrasi selama masa perkuliahan.
11. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Segala budi baik dari berbagai pihak dalam merampungkan hasil penelitian ini penulis tidak dapat membalasnya, namun hanyalah doa kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa Membalas budi baik semua pihak yang telah membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan, sehingga dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari penulisan ataupun materi penulisan. Oleh sebab itu dengan senang hati penulis mengharapkan adanya teguran, serta kritikan dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki diri di masa yang akan datang.

Kupang, 11 juni 2025

Willhelmus Sandy Beoang

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur fisik milik negara merupakan bagian dari upaya percepatan pembangunan nasional. Namun, dalam praktiknya, pembangunan tersebut kerap menimbulkan konflik dengan masyarakat hukum adat yang memiliki hak ulayat atas wilayah yang dijadikan lokasi proyek. Hak ulayat merupakan hak kolektif masyarakat adat atas tanah yang tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan budaya. Meskipun hak tersebut telah diakui secara konstitusional, implementasinya di lapangan masih lemah. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan masalah mengenai bagaimana problematika yuridis pembangunan infrastruktur fisik milik negara dan perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konflik hukum yang timbul serta memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Sumber data yang digunakan mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dan berbagai regulasi sektoral terkait pengadaan tanah dan pembangunan infrastruktur. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu juga dianalisis secara sistematis. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis dan interpretasi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat konflik antara hukum nasional dan hukum adat, terutama dalam hal pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat. Ketidadaan pengakuan formal atas tanah ulayat menyebabkan tanah adat rentan diklaim sebagai tanah negara, terutama dalam proyek strategis seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Minimnya partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan serta kompensasi yang tidak adil memperparah konflik agraria. Selain itu, ketidakharmonisan antar regulasi dan belum adanya undang-undang khusus tentang masyarakat adat menimbulkan kekosongan hukum dalam perlindungan hak mereka.

Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa problematika yuridis dalam pembangunan infrastruktur terhadap tanah ulayat bersumber pada lemahnya perlindungan hukum, konflik norma, dan pendekatan pembangunan yang tidak partisipatif. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah menyusun regulasi yang tegas dan berpihak pada masyarakat adat, mempercepat pengesahan RUU Masyarakat Adat, dan memastikan keterlibatan aktif masyarakat adat dalam setiap tahapan proyek infrastruktur yang menyangkut tanah ulayat. Dengan demikian, keseimbangan antara pembangunan nasional dan perlindungan hak-hak tradisional dapat terwujud secara adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Problematika yuridis, Pembangunan infrastruktur fisik, Milik Negara, Hak ulayat

DAFTAR ISI

Halaman

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3.Tujuan Penulisan	9
1.4.Manfaat Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1.Landasan Teori.....	11
2.2.Landasan Konseptual	12
2.3.Kerangka Berpikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1.Jenis Penelitian.....	36
3.2. Sumber Bahan Hukum	37
3.3. Teknik Pngumpulan Bahan Hukum	38
3.4. Teknik Analisis Bahan Hukum	39
3.5. Output Penelitian.....	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1. Hasil Penelitian	41
4.2. Pembahasan.....	42
BAB V PENUTUP	55
5.1. Kesimpulan	55
5.2. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58